

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bentuk hubungan antara Eksekutif Daerah dengan Legislatif Dearah dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai hubungan kemitraan yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua berada pada posisi yang sejajar. Eksekutif dengan Legislatif bertumpu berdasarkan aspek kerjasama, komunikasi dan juga musyawarah mufakat. Pola hubungan kemitraan yang terjalin antara Eksekutif dengan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Perda Pajak Hiburan adalah searah positif karena mengacu pada prinsip demokrasi dan transparansi, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan atau menguntungkan satu pihak tertentu saja yang dapat menimbulkan suatu konflik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang harapannya akan mendapatkan perhatian dari pihak terkait sehubungan dengan penulisan ini, yaitu :

1. Eksekutif dan legislatif daerah merupakan mitra yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, seharusnya antara kedua lembaga tersebut perlu meningkatkan aspek kerjasama, komunikasi yang baik serta menerapkan asas musyawarah mufakat sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan yang bersifat positif baik dalam proses perumusan peraturan daerah maupun sebagai pelaksana pemerintahan daerah.
2. Hubungan baik yang telah terjalin antara pihak Eksekutif Daerah dengan Legislatif daerah Kabupaten Lampung Selatan sebaiknya dijaga atau dipertahankan baik dalam proses perumusan Peraturan Daerah dan juga dalam kegiatan yang lainnya agar dapat mendukung jalannya Pemerintahan Daerah dengan baik pula.